

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari uraian diatas, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam putusannya, Majelis Hakim telah mempertimbangkan beberapa faktor hingga dispensasi diberikan kepada Pemohon. Pertimbangan tersebut antara lain: duduk perkara, kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan selama 3 tahun, penolakan dari KUA, dan tidak ada hubungan nasab, persusuan dan semenda antara kedua calon mempelai. Berdasarkan semua pertimbangan tersebut, terlebih kedua calon mempelai telah menjalin hubungan selama 3 tahun, maka dikabulkanlah dispensasi itu. Hubungan yang selama itu tentu akan mengakibatkan mudarat jika dispensasi itu ditolak. Mudaratnya jauh lebih besar, terlebih tidak ada jaminan bahwa keduanya dapat menjaga diri. Maka, dispensasi nikah yang diberikan sudah tepat dan

memenuhi kriteria, yaitu: *daf'u al-dharar* (mencegah mudarat) yang terimplementasikan dalam mencegah zina dan kehamilan di luar nikah dan ini sekaligus adalah *jalb al-mashalih, sadd al-dzari'ah* (upaya preventif) yang tercermin dalam upaya pencegahan zina dan kehamilan di luar nikah. Meskipun putusan tersebut tidak memperhatikan *taghayyur zaman* (perubahan zaman), tetapi dengan terpenuhinya tiga kriteria itu saja sudah lebih dari cukup. Sebab, inti utama dari mashalih mursalah adalah menggapai kemashlahatan yang secara otomatis ia berarti menghindarkan mudarat. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim sudah sesuai dengan mashalih mursalah.

2. Para ulama berupaya mengonversi tanda alamiah balig ke dalam usia atau umur. Hanya saja, mereka berbeda pendapat dalam menentukannya. Ada dua masalah dalam perbedaan mereka, yaitu: pembatasan perkara halal dan pernikahan Aisyah r.a. yang di bawah umur. Di sinilah masalah mursalah menemukan urgensinya. Pembatasan perkara halal

bukan berarti larangan, tetapi lebih ditujukan karena ada kemaslahatan, mudarat yang ditolak atau tindakan preventif. Maka pembatasan perkara halal, dalam hal ini batas usia minimal 19 tahun, telah memenuhi kriteria mashlahah mursalah. Dari sisi lain, pernikahan Aisyah r.a. dengan Rasulullah Saw. juga dilakukan demi mashlahah mursalah. Maka, sudah tepat jika Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon meskipun kedua calon mempelai belum cukup umur sesuai perubahan Undang-Undang.

3. Terdapat sembilan faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, yaitu: faktor sosial, kesehatan, pola asuh keluarga, ekonomi, teknologi informasi, budaya, pendidikan, agama, dan hukum. Masing-masing faktor turut andil dalam terjadinya pernikahan usia dini meskipun presentase dan intensitasnya berbeda. Dalam putusan ini, maka terlihat dua faktor yang menonjol, yaitu faktor sosial dan kesehatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dengan ini disampaikan tiga poin rekomendasi atau saran dari hasil penelitian ini:

1. Perlunya ada alternatif lain, baik hukum ataupun bidang lainnya, guna menurunkan angka pernikahan dini. Sebab, berdasarkan temuan dan data yang tercantum dalam penelitian ini, UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan justru tidak efektif menurunkan tingkat pernikahan usia dini. Hal tersebut bukan saja disebabkan oleh tingginya pengabulan dispensasi nikah, tetapi akar masalahnya justru terletak pada 4 faktor utama yang menjadi pendorong pernikahan dini, yaitu: sosial, kesehatan, ekonomi dan pendidikan. Ketersediaan dan kemudahan akses sumber-sumber ekonomi (utamanya serapan tenaga kerja yang tinggi), berikut kemudahan akses kesehatan dan pendidikan merupakan alternatif yang dapat memicu penurunan angka pernikahan usia dini. Pada gilirannya, jika tiga faktor tersebut dapat dipenuhi maka dengan sendirinya akan terjadi

perubahan pola pikir yang berujung pada perubahan sosial.

2. Sebagai pintu *emergency*, dispensasi nikah harus tetap dipertahankan. Sebab, jika tidak maka dampak mudarat dari pembatasan usia menikah justru lebih besar daripada manfaatnya.
3. Ijtihad dengan metode masalah mursalah justru harus digalakkan selama tidak berbenturan dengan nas qath'I atau ijmak. Sebab, kedepan akan banyak masalah-masalah dilematis yang hanya bisa diselesaikan dengan metode masalah mursalah.